



BUPATI MAGETAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 15 TAHUN 2003

TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa air beserta sumber-sumbernya adalah karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai manfaat sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya ;
- b. bahwa pemanfaatan air haruslah diutamakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup lainnya ;
- c. bahwa untuk menjamin dan menjaga kelestarian air yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, perlindungan, pengawasan dan penertiban terhadap usaha-usaha pengambilan air pada sumber-sumber, baik air bawah tanah dan air permukaan ;
- d. bahwa untuk mencapai sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3225);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1982 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2000 tentang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Propinsi Jawa Timur;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah di Propinsi Jawa Timur;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 5 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 21 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengairan Kabupaten Magetan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TENTANG RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Magetan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Bupati adalah Bupati Magetan;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan;
- e. Air adalah semua air yang terdapat di dalam atau berasal dari sumber-sumbernya air, baik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan tanah;
- f. Pengendalian adalah pengendalian terhadap permohonan, perencanaan dan penentuan pengambilan air;
- g. Pengaturan adalah pengaturan terhadap permohonan, perencanaan, perijinan dan pelaksanaan pengambilan air;
- h. Perijinan adalah proses untuk mendapatkan ijin;
- i. Pengawasan adalah pengawasan terhadap permohonan, perencanaan, perijinan dan pelaksanaan pengambilan air;
- j. Hak Guna Air adalah hak untuk memperoleh dan menggunakan air untuk keperluan tertentu;
- k. Air Bawah Tanah adalah semua air yang terdapat dalam lapisan pengandung air di bawah permukaan tanah, termasuk di dalamnya mata air yang muncul secara alamiah di atas permukaan tanah;
- l. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di perairan umum seperti sungai, waduk, telaga, danau, rawa dan sejenisnya termasuk di dalamnya air permukaan yang berasal dari pemunculan alamiah air tanah;
- m. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum;
- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
- o. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Perijinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian ijin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;

- q. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi (termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu);
- r. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi;
- t. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
- u. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;
- v. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- w. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan atau retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan, dipungut retribusi kepada orang pribadi atau badan yang memanfaatkan air bawah tanah atau air permukaan untuk tujuan komersial.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah setiap pemberian ijin pengendalian dan perlindungan air bawah tanah dan air permukaan kepada orang pribadi dan badan yang disebut Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA).

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA).

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 5

Retribusi Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan termasuk ke dalam golongan Retribusi Perijinan Tertentu.

Pasal 6

Pengambilan air bawah tanah dan air permukaan untuk tujuan komersial hanya dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin dari Bupati.

Pasal 7

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 diatas terdiri dari :
 - a. Ijin Pengeboran Air Bawah tanah;
 - b. Ijin Penggalian Air Bawah Tanah;
 - c. Ijin Pengambilan Air Permukaan
- (2) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan atas nama pemohon untuk setiap jenis permohonan.
- (3) Ijin berisikan hak dan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam ijin yang bersangkutan.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikelola oleh Dinas Pengairan.

Pasal 8

- (1) Pengambilan air yang tidak memerlukan ijin adalah :
 - a. Pengambilan Air Permukaan untuk keperluan penanggulangan bahaya kebakaran dan untuk penelitian atau penyediaan yang tidak menimbulkan kerusakan atas sumber air dan lingkungannya atau bangunan pengairan beserta tanah turutannya;
 - b. Keperluan air minum dan rumah tangga dalam batas-batas tertentu.
- (2) Keperluan air minum dan rumah tangga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pasal ini meliputi :
 - a. Pengambilan air bawah tanah dengan menggunakan tenaga manusia;
 - b. Pengambilan air bawah tanah dari sumur berpipa (sumur pasak) bergaris tengah kurang dari 2 (dua) inchi (± 5 cm);
 - c. Pengambilan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga, bagi kebutuhan kurang dari 100 (seratus) meter kubik per bulan dengan tidak menggunakan sistem distribusi secara terpusat.

BAB IV
TATA CARA PEMBERIAN IJIN
Pasal 9

Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum pekerjaan dimulai.

Pasal 10

Permohonan ijin pengeboran dan penggalian air bawah tanah harus dilampiri dengan :

- a. Rekomendasi dari Desa;
- b. Rekomendasi dari Dinas Pengairan Kabupaten Magetan;
- c. Peta Situasi berskala 1 : 10.000 dan Peta Topografi berskala 1 : 50.000 yang menggambarkan lokasi rencana pengeboran pengambilan air bawah tanah;
- d. Gambar konstruksi dan rencana pengambilan air yang telah disetujui oleh Dinas Pengairan Kabupaten Magetan.

Pasal 11

Permohonan ijin pengambilan air permukaan harus dilampiri dengan :

- a. Rekomendasi dari Desa/HIPPA/G.HIPPA;
- b. Rekomendasi dari Dinas Pengairan Kabupaten Magetan;
- c. Peta Situasi dan Skema keadaan debit lokasi pengambilan serta gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang disetujui oleh Dinas Pengairan Kabupaten Magetan.

Pasal 12

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 6 Peraturan Daerah ini, masing-masing diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang surat ijin yang bersangkutan.
- (2) Masa berlaku ijin tersebut dalam ayat (1) dapat diperpanjang apabila kondisi fisik tanah dan keadaan sekitar pengeboran air bawah tanah dimaksud masih memungkinkan dari segi teknis pengairan dan teknis geologi.
- (3) Surat Permohonan Perpanjangan Ijin harus sudah diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlaku ijin yang bersangkutan.
- (4) Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 7 tidak boleh dipindah tangankan kecuali dengan persetujuan Bupati .

Pasal 13

Setiap penambahan dan atau perubahan ijin sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 pemegang ijin diwajibkan mengajukan permohonan ijin baru.

Pasal 14

Ijin sebagaimana dimaksud pasal 6 tidak berlaku lagi atau dicabut karena :

- a. Tidak memenuhi ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam ijin yang bersangkutan;
- b. Ternyata bertentangan dengan kepentingan umum dan atau mengganggu keseimbangan air atau menyebabkan terjadinya kerusakan lingkungan hidup;
- c. Tidak melakukan daftar ulang;
- d. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan lain yang obyektif;
- e. Dikembalikan oleh pemegang ijin / pembatalan.

Pasal 15

- (1) Pencabutan Ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 14 Peraturan Daerah ini harus diikuti dengan penutupan dan penyegelan atas titik pengeboran air bawah tanah.
- (2) Penutupan dan atau penyegelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Bupati.

BAB V

PELAKSANAAN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pengambilan air bawah tanah dengan cara pengeboran harus dilakukan oleh perusahaan pengeboran air bawah tanah atau Instansi Pemerintah yang bergerak di bidang pengeboran air bawah tanah.
- (2) Pelaksanaan pengeboran harus sudah selesai selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sejak ijin dikeluarkan.
- (3) Pengambilan air bawah tanah sebagaimana dimaksud pasal 6 Peraturan Daerah ini, perlu dilaksanakan oleh Kontraktor yang memiliki ijin dari Bupati.
- (4) Pelaksanaan pembuatan bangunan dalam rangka pengambilan air permukaan harus dilaksanakan dengan petunjuk teknis dari Dinas Pengairan.

Pasal 17

Apabila dalam pelaksanaan pengambilan air bawah tanah dan air permukaan ditemukan kelainan-kelainan yang dapat membahayakan tata guna tanah dan air serta merusak lingkungan hidup, maka pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut diwajibkan menghentikan kegiatan dan melaksanakan penanggulangan serta segera melaporkan kepada Bupati cq. Dinas Pengairan.

Pasal 18

Pemegang ijin dilarang menjual air yang diambil kepada pihak lain kecuali ditentukan dalam ijin.

BAB VI BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Setiap orang pribadi dan badan yang menerima Surat Ijin Pemanfaatan Air (SIPA) baik air bawah tanah maupun air permukaan dikenakan retribusi atas ijin yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif retribusi ijin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi dilakukan pada saat pengambilan Surat Ijin Pemanfaatan Air Bawah Tanah (SIPABT) atau Surat Ijin Pemanfaatan Air Permukaan (SIPAP).
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disetor ke Kas Daerah.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis oleh wajib retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.

BAB IX PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 22

- (1) Setiap pengambilan air yang telah mendapat ijin sebagaimana dimaksud pada pasal 3 peraturan daerah ini dilengkapi meter air (water meter) atau alat pengukur debit air setiap titik pengambilan / sumber air.
- (2) Pengadaan dan pemasangan meter air atau alat pengukur debit air dilakukan instansi yang ditunjuk oleh Bupati, dengan pembebanan biaya pada pemohon / atas beban pemohon.
- (3) Penggunaan meter air (water meter) atau alat pengukur debit air dimaksud ayat (1) dinyatakan sah jika telah mendapatkan tanda pengesahan atau segel oleh petugas teknis yang ditunjuk Bupati.

- (4) Pencatatan jumlah pemakaian air dilakukan oleh instansi teknis yang ditunjuk oleh Bupati.

Pasal 23

Pemegang Ijin Pengambilan Air Bawah Tanah wajib menyediakan 1 (satu) buah sumur pantau yang dilengkapi alat perekam otomatis muka air (Automatic Water Level Recorder / AWLR) apabila :

- a. Pengambilan Air Bawah Tanah dilakukan dari 5 (lima) buah sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- b. Jumlah pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) liter atau lebih per detik dari beberapa sumur pada kawasan kurang dari 10 (sepuluh) hektar;
- c. Pengambilan air bawah tanah sebesar 50 (lima puluh) liter per detik dari 1 (satu) buah sumur.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI Pasal 24

- (1) Barangsiapa yang melanggar ketentuan pasal 6, 16 dan 18 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau setinggi-tingginya denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XI KETENTUAN PIDANA Pasal 25

- (1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagai dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat 1 berwenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;

- h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka pengeboran/pengambilan air bawah tanah dan air permukaan yang telah dilaksanakan harus sudah disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

BUPATI MAGETAN,



SALEH MULJONO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal **17 Desember 2003**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN



SUMANTRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2003 NOMOR 58.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 15 TAHUN 2003
TENTANG

RETRIBUSI IJIN PENGAMBILAN AIR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN

I. PENJELASAN UMUM

Air beserta sumber-sumbernya adalah Karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang mempunyai manfaat sangat besar bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pemanfaatan air haruslah diutamakan bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan keseimbangan dan kelestarian alam dan lingkungan hidup lainnya.

Untuk menjamin dan menjaga kelestarian air yang dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat disegala bidang kehidupan dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, perlindungan, pengawasan dan penertiban terhadap usaha-usaha pengambilan air pada sumber-sumber, baik air bawah tanah dan air permukaan sehingga perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

BAB I	Pasal 1	: Cukup jelas
BAB II	Pasal 2 s/d 4	: Cukup jelas
BAB III	Pasal 5 s/d 8	: Cukup jelas
BAB IV	Pasal 9 s/d 15	: Cukup jelas
BAB V	Pasal 16 s/d 18	: Cukup jelas
BAB VI	Pasal 19	: Cukup jelas
BAB VII	Pasal 20	: Cukup jelas
BAB VIII	Pasal 21	: Cukup jelas
BAB IX	Pasal 22 s/d 23	: Cukup jelas
BAB X	Pasal 24	: Cukup jelas
BAB XI	Pasal 25	: Cukup jelas
BAB XII	Pasal 26	: Cukup jelas
BAB XIII	Pasal 27	: Cukup jelas